



Article Informations
Corresponding Email:
fridhasetiawan@gmail.com

Received: 08/08/2025; Accepted:
11/01/2026; Published: 26/02/2026

HAMBATAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI FENOMENA CHILD TRAFFICKING DI INDONESIA PERIODE 2021-2024

Fridha Yuanska Setiawan

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Perdagangan anak (*child trafficking*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan mengancam keamanan manusia (*human security*), terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Fenomena ini menjadi tantangan multidimensi yang memerlukan penanganan lintas sektor dan kerja sama internasional. Pemerintah Indonesia menjalin kemitraan dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak, guna menanggulangi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis hambatan yang dihadapi UNICEF dalam menangani kasus perdagangan anak di Indonesia selama periode 2021–2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF menghadapi berbagai hambatan dalam implementasi programnya. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kekakuan prosedural, tantangan teknis, perbedaan nilai budaya, lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan anak. Hambatan-hambatan ini turut memengaruhi efektivitas peran UNICEF dalam menjalankan program perlindungan anak secara menyeluruh di Indonesia.

Kata Kunci: *United Nations Children's Fund*, Hambatan Organisasi Internasional, Perdagangan Anak, Indonesia.

Abstract

Child trafficking is one of the gravest violations of human rights and represents a serious threat to human security, particularly in developing countries like Indonesia. This complex issue requires comprehensive responses and strong collaboration at both national and international levels. In response, the Government of Indonesia has established a partnership with the United Nations Children's Fund (UNICEF), an international organization under the United Nations that is dedicated to promoting and protecting children's rights and well being. This study aims to identify and analyze the challenges faced by UNICEF in addressing child trafficking in Indonesia during the 2021–2024 period. Using a descriptive qualitative method and a literature review

approach, this research highlights several key obstacles encountered in the field. These include limited resources, rigid procedures, technical difficulties in program implementation, cultural differences that affect local acceptance, weak law enforcement at the regional level, and low public awareness about child protection. Such challenges hinder the success of initiatives and reduce the impact of child-focused interventions. This study emphasizes the need for more adaptable strategies, stronger coordination, and community-based efforts to ensure that anti-trafficking programs are more responsive, effective, and sustainable in protecting children from exploitation.

Keywords: United Nations Children's Fund, International Organizational Barriers, Child Trafficking, Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan individu untuk tujuan eksploitasi. Proses ini kerap dilakukan melalui ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, maupun penipuan¹. Tujuan utama dari praktik perdagangan manusia adalah untuk mengeksploitasi manusia dalam berbagai bentuk, seperti kerja paksa, perbudakan, eksploitasi seksual, perdagangan organ, dan bentuk eksploitasi lainnya yang merugikan korban secara fisik, mental, maupun sosial². Perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak asasi yang mengancam tidak hanya keamanan individu, tetapi juga stabilitas nasional. Isu ini dipandang sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap konsep *human security*, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap individu dari kekerasan, eksploitasi, dan berbagai bentuk pelanggaran yang menghambat kesejahteraan serta keselamatan manusia. Dalam konteks ini, *human security* mencakup dimensi perlindungan menyeluruh dari tindakan-tindakan yang merugikan martabat manusia. Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan serius dalam memberantas perdagangan manusia, terbukti dari posisinya yang selama beberapa tahun terakhir tetap berada di Tier 2, yang menunjukkan bahwa upaya penanggulangannya belum

¹ IOM UN Migration, "Apa Itu Perdagangan Orang? | IOM Indonesia," accessed February 18, 2025, <https://indonesia.iom.int/id/apa-itu-perdagangan-orang>.

² Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pemerintah Republik Indonesia (Jakarta: BPK RI, 2007).

sepenuhnya memenuhi standar minimum yang ditetapkan secara internasional³.

Perdagangan anak (*child trafficking*) merupakan bentuk paling memprihatinkan dari kejahatan ini, karena menyasar kelompok rentan dan mengancam masa depan generasi muda. Anak-anak dijual, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk dieksploitasi, diperbudak, bahkan dijadikan korban penjualan organ. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam mengatasinya. Data dari berbagai sumber, termasuk Kementerian PPPA, menunjukkan fluktuasi signifikan kasus perdagangan anak antara 2021 hingga 2024. Menurut Kementerian PPPA, tahun 2021 mencatat angka tertinggi dengan 406 kasus. Kasus menurun menjadi 119 pada 2022, namun kembali naik menjadi 206 kasus di 2023⁴. Jarnas Anti TPPO mencatat 248 kasus perdagangan orang di Indonesia sepanjang 2024, dengan total 299 korban, terdiri dari 212 orang dewasa dan 87 anak-anak⁵.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam menangani perdagangan anak. Kerja sama ini telah terjalin cukup lama, mengingat UNICEF adalah organisasi di bawah naungan PBB yang fokus pada perlindungan anak⁶. Sebagai mitra strategis Indonesia, UNICEF telah melakukan berbagai upaya setiap tahunnya. Mengingat penyebab *child trafficking* sangat beragam, UNICEF berfokus pada upaya mengatasi akar permasalahannya terlebih dahulu. Pada 2021, UNICEF dan Pemerintah Indonesia menandatangani *Country Program Action Plan* (CPAP) untuk mendukung pembangunan yang berfokus pada

³ U.S Department of State, "2024 Trafficking in Persons Report: Indonesia," 2024, <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/indonesia/>.

⁴ Kumparan News, "Kementerian PPPA Ungkap Ratusan Anak Jadi Korban TPPO, Tertinggi Tahun 2021 | Kumparan.Com," *kumparanNews*, 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/kementerian-pppa-ungkap-ratusan-anak-jadi-korban-tpo-tertinggi-tahun-2021-22DqhPwYWqK/4>.

⁵ Firda Janati and Naovianti Setuningsih, "Jarnas Anti TPPO Catat Ada 248 Kasus Perdagangan Orang Sepanjang 2024, 87 Korbannya Anak-Anak," *Kompas.com*, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/09/20140941/jarnas-anti-tpo-catat-ada-248-kasus-perdagangan-orang-sepanjang-2024-87>.

⁶ Nori Oktadewi and Khairiyah, "Peranan Unicef Dalam Menangani Child Trafficking Di Indonesia," *Journal of Islamic World and Politics* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.18196/jiwp.2220>.

kesejahteraan anak⁷. Dokumen CPAP disusun bersama BAPPENAS dan UNICEF, serta disesuaikan dengan RPJMN dan target SDGs⁸. Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati pada tahun 2015, perdagangan manusia menjadi salah satu isu penting yang diangkat. Target 16.2 secara khusus menyerukan diakhirinya segala bentuk penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, kekerasan, dan penyiksaan terhadap anak-anak. Selain itu, target lainnya yang mencakup pemberantasan kejahatan terorganisir, penegakan supremasi hukum, serta pengurangan berbagai bentuk kekerasan turut memperkuat komitmen global terhadap isu ini. Salah satu poin penting lainnya adalah pentingnya pemberian identitas hukum bagi semua orang, termasuk pencatatan kelahiran, yang menjadi langkah awal dalam perlindungan terhadap anak-anak dari risiko perdagangan dan eksploitasi⁹.

Meskipun UNICEF telah melaksanakan berbagai program-programnya, data menunjukkan bahwa kasus *child trafficking* di Indonesia belum menurun secara konsisten. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan UNICEF untuk mengakhiri segala bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya hambatan yang menghambat efektivitas program UNICEF, baik dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penting untuk meneliti hambatan yang dihadapi UNICEF dalam menangani *child trafficking* di Indonesia pada periode 2021–2024, guna memperdalam pemahaman tentang dinamika kerja sama internasional dalam perlindungan anak serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas intervensi ke depan.

2. PEMBAHASAN

⁷ Zubaedah Hanum, “Indonesia-Unicef Teken MoU Rencana Aksi Kesejahteraan Anak,” *MediaIndonesia*, 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/373246/indonesia-unicef-teken-mou-rencana-aksi-kesejahteraan-anak>.

⁸ “Mendagri Minta Gubernur Dukung Program CPAP 2021-2025, Indonesia-UNICEF » DIALEKSIS :: Dialetika Dan Analisis,” accessed June 12, 2025, https://dialeksis.com/nasional/mendagri-minta-gubernur-dukung-program-cpap-2021-2025-indonesia-unicef/?utm_source=chatgpt.com.

⁹ UNICEF USA, “The Sustainable Development Goals That Aim to End Human Trafficking,” 2016, <https://www.unicefusa.org/stories/sustainable-development-goals-aim-end-human-trafficking>.

Sebagai organisasi internasional yang fokus pada perlindungan anak, UNICEF menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional dalam menangani perdagangan anak di Indonesia. Pada periode 2021–2024, upaya-upaya yang UNICEF jalankan masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya.

1) Brikrosi dan Kekakuan Prosedural

UNICEF secara tegas mengidentifikasi bahwa keberagaman kapasitas birokrasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi kendala utama dalam proses perencanaan dan penganggaran perlindungan anak di tingkat nasional. Salah satu tantangan birokratis utama adalah lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga. Meski banyak program perlindungan anak diluncurkan oleh KemenPPPA, Kemensos, dan aparat penegak hukum, koordinasinya belum terstruktur dengan baik. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan dan kurangnya sinergi antar program yang seharusnya saling mendukung¹⁰. Selain itu, fragmentasi anggaran menjadi masalah krusial. Dana perlindungan anak tersebar di banyak kementerian tanpa sistem pelacakan yang jelas. Padahal, KemenPPPA sebagai instansi utama justru mendapat alokasi anggaran yang tergolong paling kecil¹¹. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, anggaran KemenPPPA mengalami pemotongan, padahal kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak justru meningkat¹².

Lebih jauh, sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia juga membawa tantangan tersendiri. Meskipun memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan perlindungan anak secara mandiri, kenyataannya banyak pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas fiskal maupun kelembagaan yang memadai.

¹⁰ UNICEF Indonesia, “Enhancing Public Finance for Better Child Protection in Indonesia” (Jakarta, 2024), <https://www.unicef.org/indonesia/media/23861/file/budget-note-child-protection.pdf>.

¹¹ Pusat Pemberitaan Parlemen, “Prihatin! Anggaran Kemen-PPPA Minim, Tugas Dan Tanggung Jawabnya Besar - EMedia DPR RI,” EMedia DPR RI, 2024, <https://emedia.dpr.go.id/2024/09/03/prihatin-anggaran-kemen-pppa-minim-tugas-dan-tanggung-jawabnya-besar/>.

¹² Jihaan Khoirunnisaa, “Hidayat Nur Wahid Minta Status-Anggaran Kemen PPPA Ditingkatkan,” detikNews, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5654931/hidayat-nur-wahid-minta-status-anggaran-kemen-pppa-ditingkatkan>.

Banyak unit layanan khusus anak di daerah, seperti UPTD PPA, masih sangat bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan ini menyebabkan kualitas dan keberlangsungan layanan sangat bervariasi antar wilayah, tergantung pada komitmen dan kapasitas daerah masing-masing. Reformasi birokrasi diperlukan untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini menghambat efektivitas program. Tanpa perbaikan signifikan pada aspek birokrasi ini, upaya penanggulangan isu-isu mendesak seperti kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, dan perdagangan anak akan terus berjalan lambat dan terfragmentasi.

2) Kekurangan Sumber Daya dan Keterbatasan Teknis

Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. UNICEF mencatat bahwa jumlah tenaga profesional yang tersedia masih sangat terbatas, ditambah dengan lemahnya koordinasi antarinstansi, yang berdampak langsung pada kurang optimalnya proses perencanaan dan penganggaran program di tingkat nasional. Akibatnya, banyak program tidak dapat dijalankan secara maksimal, terutama dalam aspek pencegahan dan penanganan kasus kekerasan serta eksploitasi anak. Di beberapa wilayah, rendahnya kompetensi teknis para pelaksana menyebabkan layanan yang diberikan tidak memenuhi standar, baik dari sisi cakupan, kecepatan respons, maupun kualitas perlindungan. Ketimpangan kapasitas antara pusat dan daerah pun memperbesar kesenjangan akses terhadap layanan perlindungan anak secara menyeluruh¹³. Di berbagai daerah, khususnya di wilayah terpencil dan kurang berkembang, keterbatasan tenaga ahli dan fasilitas pendukung menyebabkan layanan perlindungan anak tidak dapat menjangkau kelompok yang paling rentan.

¹³ UNICEF Indonesia, "Enhancing Public Finance for Better Child Protection in Indonesia."

Dalam jangka panjang, ini dapat memperdalam ketimpangan antar wilayah dan berdampak pada masa depan generasi muda yang tidak mendapatkan hak dasarnya secara utuh. Lebih jauh, keterbatasan seperti ini juga memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun sistem pendukung yang kuat dan berkelanjutan bagi pelaksana layanan dasar. Ini tidak hanya menyangkut aspek finansial, tetapi juga penguatan kapasitas teknis, peningkatan kualitas pelatihan tenaga pendidik, serta penyediaan mekanisme pendampingan dan supervisi yang konsisten. Investasi di tingkat komunitas harus menjadi perhatian utama jika pemerintah ingin membangun sistem perlindungan dan pengembangan anak yang benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

3) Perbedaan Nilai dan Norma

Dalam konteks Indonesia, upaya UNICEF dalam menangani perdagangan anak kerap terkendala oleh kuatnya nilai dan norma sosial-budaya di tingkat komunitas. Di sejumlah wilayah dengan struktur sosial tradisional yang kuat, praktik seperti kerja migran anak, pernikahan dini, atau pengiriman anak ke luar daerah sering kali dianggap wajar, bahkan sebagai bentuk pengabdian keluarga atau solusi ekonomi, bukan sebagai kekerasan atau perdagangan manusia. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip hak anak, sehingga menyulitkan implementasi program pencegahan dan respons terhadap *child trafficking*¹⁴. Perbedaan nilai budaya menjadi hambatan besar bagi intervensi hukum dan kebijakan nasional dalam menekan perdagangan anak. Di beberapa komunitas, norma patriarki dan nilai konservatif masih kuat, memengaruhi pandangan terhadap anak perempuan. Mereka sering dikorbankan demi alasan ekonomi atau kehormatan sosial, seperti melalui perkawinan usia dini yang berisiko membuka jalan bagi eksploitasi dan perdagangan.

¹⁴ Redaksi, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Antara Tradisi Dan Hak Anak," Jurnalnews, 2024, <https://jurnalnews.co.id/pernikahan-dini-di-indonesia-antara-tradisi-dan-hak-anak/17269/>.

Seorang tokoh perempuan di komunitasnya berhasil melawan tradisi perkawinan anak dengan menggunakan pendekatan keagamaan alih-alih hukum, karena dinilai lebih sesuai dengan nilai yang dihormati masyarakat. Strategi ini menunjukkan bahwa norma lokal bisa menjadi hambatan sekaligus alat perubahan sosial. Tantangan serupa juga muncul dalam pelaporan kasus, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga atau tokoh masyarakat. Rasa malu, stigma, dan kekhawatiran merusak nama baik keluarga kerap membuat korban enggan melapor. Aparat hukum pun sering mengalami dilema dalam menegakkan hukum di daerah yang menjunjung adat, karena pendekatan keras bisa menimbulkan penolakan terhadap program UNICEF dan mitranya¹⁵. Oleh karena itu, UNICEF harus melakukan penyesuaian pendekatan melalui dialog budaya, pelibatan tokoh lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk membentuk pemahaman bersama bahwa praktik eksploitasi anak, dalam bentuk apa pun, tidak dapat dibenarkan atas nama budaya atau nilai-nilai tradisional.

4) Kurangnya Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam upaya penanggulangan perdagangan anak di Indonesia. Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2022 mengungkapkan kelemahan sistemik dalam perlindungan hukum bagi anak, terutama terkait kekerasan dan eksploitasi. UNICEF pun memperluas kemitraan dengan Kepolisian RI guna meningkatkan kapasitas aparat. Masih dibutuhkannya pelatihan menunjukkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya responsif dan berpihak pada korban anak, khususnya dalam kasus *child trafficking* yang kompleks dan lintas wilayah. Kelemahan ini berdampak pada lambatnya proses hukum dan rendahnya pelaporan kasus. Banyak korban tidak sadar menjadi bagian dari eksploitasi, atau enggan melapor karena pelaku berasal

¹⁵ UNICEF Indonesia, "Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2022," *UNICEF Laporan Tahunan Indonesia 2022* (Jakarta, 2023).

dari lingkungan terdekat. Studi *Disrupting Harm in Indonesia* yang dikutip UNICEF menunjukkan sebagian besar kekerasan anak, terutama di ranah digital, tidak dilaporkan. Ini menandakan rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat hukum dan lemahnya perlindungan bagi korban dan pelapor, yang pada akhirnya memperkuat keberlangsungan jaringan *child trafficking*¹⁶.

Kondisi lemahnya penegakan hukum semakin terlihat jelas dalam konteks eksploitasi anak di ranah digital, yang kini menjadi salah satu modus utama dalam perdagangan anak modern. Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2023 mencatat bahwa sekitar 56% pengalaman anak yang berhubungan dengan risiko atau bentuk eksploitasi daring tidak pernah terungkap atau dilaporkan kepada pihak berwenang. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara jumlah kasus aktual dengan jumlah kasus yang tercatat dan ditindak secara hukum. Rendahnya angka pelaporan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum yang ada belum mampu membangun rasa aman dan kepercayaan di kalangan anak-anak maupun keluarga korban. Korban kerap kali merasa ragu atau takut untuk melapor karena stigma sosial, kurangnya dukungan, atau ketidakpercayaan terhadap kemampuan aparat dalam menangani kasus secara sensitif dan tuntas. Dalam konteks perdagangan anak, eksploitasi daring merupakan bentuk *trafficking* yang paling sulit dideteksi, karena berlangsung di ruang privat dan sering kali melibatkan manipulasi psikologis terhadap anak sebagai korban. Ketika sistem hukum gagal menciptakan saluran pelaporan yang ramah anak dan tidak mampu menjamin perlindungan terhadap pelapor, maka pelaku memiliki ruang yang semakin luas untuk melanjutkan aksinya tanpa hambatan¹⁷.

Oleh karena itu, UNICEF menekankan pentingnya reformasi dalam penegakan hukum yang lebih responsif terhadap hak-hak anak.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ UNICEF Indonesia, "Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2023," *Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2023* (Jakarta, 2024).

Intervensi yang dilakukan melalui pelatihan, penguatan koordinasi lintas lembaga, dan penyusunan protokol penanganan kasus anak menjadi langkah awal yang krusial. Tanpa adanya komitmen politik yang kuat untuk menegakkan hukum secara konsisten dan memberikan perlindungan hukum yang nyata kepada anak-anak korban trafficking, maka celah hukum ini akan terus dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi UNICEF dalam menangani child trafficking di Indonesia selama 2021–2024. Berdasarkan kajian berbagai laporan dan dokumen UNICEF, ditemukan bahwa hambatan yang dihadapi bersifat kompleks dan berdampak langsung pada efektivitas intervensi UNICEF dalam pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, kapasitas teknis, serta kekakuan birokrasi internal yang menyulitkan adaptasi program di lapangan. Selain itu, variasi kapasitas mitra daerah, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya pelaporan kasus, dan belum optimalnya penegakan hukum turut memperparah situasi. Korban sering enggan melapor karena sistem yang tidak ramah anak dan minimnya kepercayaan terhadap aparat. UNICEF juga menghadapi tantangan sosial-budaya, seperti praktik pernikahan anak atau pengiriman anak bekerja yang masih dianggap wajar di beberapa daerah. Tanpa pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal, intervensi UNICEF sering mendapat resistensi. Keseluruhan hambatan ini menunjukkan bahwa isu child trafficking bersifat multidimensional. Diperlukan reformasi internal, penguatan kelembagaan, dan pendekatan sosial yang kolaboratif agar upaya penanganan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanum, Zubaedah. "Indonesia-Unicef Teken MoU Rencana Aksi Kesejahteraan Anak." *MediaIndonesia*, 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/373246/indonesia-unicef-teken-mou-rencana-aksi-kesejahteraan-anak>.
- IOM UN Migration. "Apa Itu Perdagangan Orang? | IOM Indonesia." Accessed February 18, 2025. <https://indonesia.iom.int/id/apa-itu-perdagangan-orang>.
- Janati, Firda, and Naovianti Setuningsih. "Jarnas Anti TPPO Catat Ada 248 Kasus Perdagangan Orang Sepanjang 2024, 87 Korbannya Anak-Anak." *Kompas.com*, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/09/20140941/jarnas-anti-tppo-catat-ada-248-kasus-perdagangan-orang-sepanjang-2024-87>.
- Khoirunnisaa, Jihaan. "Hidayat Nur Wahid Minta Status-Anggaran Kemen PPPA Ditingkatkan." *detikNews*, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5654931/hidayat-nur-wahid-minta-status-anggaran-kemen-pppa-ditingkatkan>.
- Kumaran News. "Kementerian PPPA Ungkap Ratusan Anak Jadi Korban TPPO, Tertinggi Tahun 2021 | Kumaran.Com." *kumaranNews*, 2024. <https://kumaran.com/kumarannews/kementerian-pppa-ungkap-ratusan-anak-jadi-korban-tppo-tertinggi-tahun-2021-22DqhPwYWqK/4>.
- "Mendagri Minta Gubernur Dukung Program CPAP 2021-2025, Indonesia-UNICEF » DIALEKSIS :: Dialetika Dan Analisis." Accessed June 12, 2025. https://dialeksis.com/nasional/mendagri-minta-gubernur-dukung-program-cpap-2021-2025-indonesia-unicef/?utm_source=chatgpt.com.
- Oktadewi, Nori, and Khairiyah. "Peranan Unicef Dalam Menangani Child Trafficking Di Indonesia." *Journal of Islamic World and Politics* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.18196/jiwp.2220>.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah Republik Indonesia*. Jakarta: BPK RI, 2007.
- Pusat Pemberitaan Parlemen. "Prihatin! Anggaran Kemen-PPPA Minim, Tugas Dan Tanggung Jawabnya Besar - EMedia DPR RI." *EMedia DPR RI*, 2024.

<https://emedia.dpr.go.id/2024/09/03/prihatin-anggaran-kemen-pppa-minim-tugas-dan-tanggung-jawabnya-besar/>.

Redaksi. “Pernikahan Dini Di Indonesia: Antara Tradisi Dan Hak Anak.” *Jurnalnews*, 2024. <https://jurnalnews.co.id/pernikahan-dini-di-indonesia-antara-tradisi-dan-hak-anak/17269/>.

U.S Department of State. “2024 Trafficking in Persons Report: Indonesia,” 2024. <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/indonesia/>.

UNICEF Indonesia. “Enhancing Public Finance for Better Child Protection in Indonesia.” Jakarta, 2024. <https://www.unicef.org/indonesia/media/23861/file/budget-note-child-protection.pdf>.

———. “Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2022.” *UNICEF Laporan Tahunan Indonesia 2022*. Jakarta, 2023.

———. “Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2023.” *Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2023*. Jakarta, 2024.

UNICEF USA. “The Sustainable Development Goals That Aim to End Human Trafficking,” 2016. <https://www.unicefusa.org/stories/sustainable-development-goals-aim-end-human-trafficking>.